



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 9 September 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 8 Desember 2013,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 9 Desember 2013.

2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul selayaknya suami isteri dengan tinggal bersama di rumah PENGGUGAT di Salatiga selama ± 3 (tiga) tahun namun dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anakpun.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga baik dan bahagia namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mulai bulan Januari 2015 dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi.
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan karena :
 - TERGUGAT sering pergi tanpa pamit dan tidak diketahui kemana tujuannya bahkan untuk beberapa bulan lamanya dan baru pulang setelah PENGGUGAT mencarinya.
 - TERGUGAT bersikap emosional sehingga sering marah-marah tanpa sebab yang jelas.
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga tidak ada rasa cinta mencintai diantara keduanya.
5. Bahwa demi keutuhan rumah tangga PENGGUGAT selaku isteri sudah mengingatkan TERGUGAT agar mengubah sifatnya yang sering datang dan pergi tanpa pamit namun usaha tersebut tidak berhasil justru timbul pertengkaran dan dalam percekocokan itu TERGUGAT seringkali berkata akan meninggalkan PENGGUGAT karena sudah tidak mencintainya lagi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga sampai gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul selayaknya suami isteri ± 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu pula TERGUGAT tidak pernah menengok atau mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGGUGAT selaku isterinya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut PENGGUGAT telah berusaha mencari TERGUGAT, baik melalui keluarga TERGUGAT maupun teman-teman

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt



TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak berhasil karena TERGUGAT tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

8. Bahwa PENGGUGAT sangat menderita lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga ini, sehingga jalan terbaik bagi PENGGUGAT (mungkin juga bagi TERGUGAT) adalah perceraian karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU. No. 1/1974 jo pasal 19 dan huruf f PP. No.9/1975 telah cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut sudilah kiranya Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga, tertanggal 9 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATAU :

Memberi putusan lain yang seadil - adiknya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2020, 17 September 2020, dan 15 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang kesemua bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan kesemua bukti surat telah diberi meterai dan cap Kantor Pos sehingga merupakan bukti sah di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 3373016903720004 atas nama Chatarina Ririn Dwi Andari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/2013 dikeluarkan tanggal 9 Desember 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar No: 309/C/12/20/II tanggal 12 November 2020, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Jeanette Kirana

Dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat, dan anak tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 secara agama Kristen di Salatiga, dimana pernikahannya telah dicatatkan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Salatiga;
- Bahwa selama pernikahan keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Sinoman Tempel Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ada permasalahan ekonomi. Dimana Tergugat tidak pernah terbuka soal penghasilan dan pekerjaannya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat adalah sebagai teknisi kapal, sedangkan Tergugat sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saat bertengkar suaranya sangat kencang;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat sebenarnya tidak sepenuhnya tinggal bersama Penggugat, kalau Tergugat ada libur Tergugat pulang kerumah, dan sudah sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidka pernah pulang lagi, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat mendukung keputusan Penggugat untuk bercerai;

2. Saksi Sri Untari

Dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 secara agama Kristen di Kota Salatiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Jl. Sinoman Tempel Kota Salatiga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun, dan tergugat sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut adalah tanpa pamit;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak 3 (tiga) tahun lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 8 Desember 2013, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 05/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Salatiga pada relas panggilan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt tanggal 10 September 2020, 17 September 2020, dan 15 Oktober 2020, panggilan Juru Sita terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo memberi kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan segala hak-haknya dan membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, juga tidak mewakilkan kepada kuasanya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hakim akan menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangan lebih lanjut dalil-dali gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili berdasarkan tempat diajukannya Gugatan Perceraian oleh suami atau istri;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adapun surat Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada:

1. Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya, domisili Tergugat sudah tidak diketahui lagi, kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengantar No.309/C/12/20/II Tergugat dahulunya pernah tinggal di Jl Sinoman Tempel Kota Salatiga sampai dengan tahun 2017, maka pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga adalah tepat dan memenuhi syarat formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok Gugatan Perceraian tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt



“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Kristen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 9 Desember 2013 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut yang dikaitkan dengan bukti P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Desember 2013 di Salatiga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah karena telah dilakukan menurut tata cara agamanya dan telah tercatat sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi cekcok dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin selama lebih dari 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian haruslah mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya yang secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yakni:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bila Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama di Jl. Sinoman Temple Kota Salatiga, namun semenjak tahun 2017 Tergugat sudah tidak pernah pulang dan memberikan kabar.

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bila sebelum Tergugat pergi ditahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan oleh ekonomi dan Tergugat tidak memiliki keterbukaan tentang pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Penggugat mendukung niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena mengingat tergugat sudah pergi terlalu lama tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut atas diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup Bersama lagi maka hakikat dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam perkawinan terdapat salah satu pihak (Tergugat) meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sesuai Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakibatkan Penggugat menjadi menderita lahir batin, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan dan telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 05/2013 (bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga putus karena perceraian adalah cukup beralasan hukum, oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka untuk petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan Salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT ([REDACTED]) dan TERGUGAT ([REDACTED]) sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Salatiga, tertanggal 9 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Bambang Trigoro, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utami Dwi Suyanti, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Utami Dwi Suyanti, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 305.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 7. Sumpah | Rp 20.000,00 |
| Jumlah | Rp 441.000,00 |

Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)